

CSR, SUATU REFLEKSI PERENCANAAN TRANSAKTIF: PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN

CSR, A Reflection on Transactive Planning: A Perspective from
Philosophy of Science

Muhammad Taufiq^{1,2}, Benedictus Kombaitan¹ dan Heru Purboyo Hidayat Putro¹

Diterima: 3 Desember 2017

Disetujui: 11 April 2018

Abstrak: Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman mengapa perencanaan CSR tidak serta merta mendatangkan kepuasan masyarakat walaupun telah melalui partisipasi dalam perencanaannya. Melalui perspektif filsafat ilmu pengetahuan, serta menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan sumber data sekunder diantaranya buku literatur dan jurnal (penelitian terkini), selanjutnya direpresentasikan melalui beberapa fokus pembahasan diantaranya: (1) Konsep perencanaan dan CSR melalui perspektif filsafat ilmu pengetahuan, (2) Aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis terhadap kompleksitas CSR, (3) Perdebatan teori, fakta empiris dan diskusi. Kajian konseptual melalui review literatur ini menghasilkan adanya hubungan yang kompleks antara masyarakat dan perusahaan, yang berimplikasi pada pemahaman ontologis bahwa perencanaan CSR bukan sekedar perencanaan partisipatif, namun lebih kepada perencanaan transaktif. Pemahaman CSR disini cenderung bersifat "transaksional", nilai yang berkembang disini adalah "siapa mendapatkan apa", bukan hanya dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat, namun lebih kepada transaksional.

Kata kunci: CSR, filsafat ilmu pengetahuan, perencanaan transaktif

Abstract: This study aims to provide an understanding of why CSR planning does not necessarily bring about community satisfaction even though it has been through participation in its planning, through a philosophical perspective of science. Using evaluative descriptive methods with secondary data sources such as literature and journals (current research), then represented through several focus discussions include: (1) Concept of planning and CSR through the perspective of science philosophy, (2) Ontological, epistemological and axiological aspects of complexity CSR, (3) Theoretical debates, empirical facts and discussions. Conceptual review through this literature review has found the complex connectivity between community and company implicated in understanding that CSR planning is not only participatory planning but also more to transactive planning. In here, CSR understanding tends to transactional, developing value in here is "who will get something", not only interpreted as community participation but tended to transactional.

Keywords: CSR, philosophy of science, transactive planning

¹ Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung

² Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam pengembangan masyarakat Indonesia dapat dijadikan salah satu andalan untuk meringankan beban tuntutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor usaha dalam hal ini perusahaan memiliki kemampuan pengembangan masyarakat melalui alokasi anggaran CSR yang dimilikinya (Theresia dkk, 2015; Zubaedi, 2013; Alfitri, 2011; Phillips dan Pitman, 2009; Suharto, 2005).

Munculnya ketertarikan terhadap isu Corporate Social Responsibility (CSR) telah meningkat (Grolin, 1998), gagasan bahwa perusahaan dapat bertanggung jawab atas komunitas dan lingkungan tempatnya beroperasi dan tidak hanya fokus untuk menciptakan nilai bagi perusahaan, menyebabkan CSR menjadi isu utama (Carroll dan Shabana, 2010; Hamann, 2003).

CSR menekankan pada penguatan masyarakat sipil (pengembangan dan pemberdayaan masyarakat). Hal ini dapat dicapai dengan proyek pengembangan filantropi, pelatihan dan pengembangan keterampilan atau pemberian bantuan melalui program-program yang direncanakan (United Nation, 2017; ISO, 2009; Yakoleva, 2005; Sutarsa, 1985; Unesco, 1954).

Implementasi CSR seringkali tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat penerimanya, khususnya di negara – negara berkembang (Litmanen, dkk, 2016; Nygaard, 2015; Jenkins dan Yakovleva 2006; Kapelus, 2002). Hal ini disebabkan kurang tepatnya kebijakan program yang dilakukan karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan penerima sasaran (Abuya, 2016). Perusahaan hanya menentukannya berdasarkan interpretasi sepihak dan evaluasi keuntungan ekonominya tanpa berorientasi perencanaan yang efektif dalam perumusan CSR (Haikola dan Anshelm, 2016; Hedin dan Ranängen, 2017; Ranängen, 2015; Banerjee, 2014).

Perencanaan menggunakan praktek strategi apa yang harus diadopsi dan bagaimana partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan dilakukan (Friedmann, 2003). Di Indonesia perencanaan partisipatif diterapkan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Djunaedi, 2015). CSR sebagai bentuk kepedulian sosial untuk memberdayakan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusannya (Dahlsrud, 2008). Perencanaan CSR yang selama ini melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk dari perencanaan partisipatif ternyata tidak dapat menjelaskan mengapa masih adanya ketidakpuasan di masyarakat.

Filsafat ilmu pengetahuan sebagai bentuk kajian rasional memberikan pemahaman ontologi, epistemologi dan aksiologi terhadap fenomena yang ada di kehidupan manusia (Wahana, 2016, Muhadjir, 2001; Suriasumantri, 1970). Melalui perspektif filsafat ilmu, fenomena perencanaan CSR tersebut dikaji untuk memberikan pembelajaran, bagaimana memahami dan menganalisisnya secara rasional agar memberikan pemahaman logika dan penalaran, sebagai salah satu sumber pengetahuan kontekstual secara eksplisit.

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman konseptual mengapa perencanaan CSR pada kondisi tertentu (terutama pada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan) tidak serta merta mendatangkan kepuasan masyarakat walaupun telah melalui partisipasi dalam perencanaannya, melalui perspektif filsafat ilmu pengetahuan.

METODE

Kajian ini memberikan pemahaman konseptual melalui review literatur. Kajian ini menggunakan pendekatan metodologis deskriptif evaluatif, yakni mendeskripsikan perdebatan teoritik dengan fakta - fakta empiris serta mereview realitasnya melalui perspektif filsafat ilmu pengetahuan. Metode pengumpulan data pada kajian ini

menggunakan pengumpulan data sekunder yakni buku literatur tentang Teori Perencanaan, CSR, Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Jurnal (merunut penelitian terdahulu). Adapun fokus kajian yang diamati antara lain :

1. Konsep perencanaan dan CSR melalui perspektif filsafat ilmu pengetahuan
2. Aspek ontologis, epistemologis, aksiologis terhadap kompleksitas CSR;
3. Perdebatan teori, fakta empiris dan diskusi

HASIL

Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Memahami Ontologi Kompleksitas CSR

Filsafat ilmu pengetahuan (FIP) merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai bagian dari filsafat, yakni peneratas pengetahuan, merupakan studi yang memahami hakikat seluruh fenomena kehidupan, dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar (Suriasumantri, 1970). Filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai obyek secara rasional (kritis, logis dan sistematis), menyeluruh dan mendasar (Wahana, 2016).

FIP sebagai bentuk pemikiran filsafat pada kegiatan perkuliahan, dalam usaha menggeluti ilmu pengetahuan sebagai obyeknya, didasari tujuan untuk mencari kejelasan secara hakiki terhadap ilmu pengetahuan akibat ketidakpuasan terhadap penjelasan yang dikemukakan begitu saja tanpa adanya rasionalitas dan kajian ilmiah. Secara umum FIP membahas tiga bentuk landasan yakni landasan ontologis, landasan epistemologis dan landasan aksiologis.

Landasan ontologis memahami hakikat dari lingkup wilayah kerja ilmu pengetahuan sebagai obyek dan sasarannya, serta perlu diketahui tentang target dari kegiatan ilmu pengetahuan yang ingin diusahakan/ dicapai (Wahana, 2016). Ontologis dimaknai sebagai pembahasan tentang apa yang ingin diketahui atau kajian tentang teori apa yang ingin dipelajari, serta target sasaran gap (ketidaksesuaian antara kondisi empiris dengan teori yang ada/ harapan, atau dapat dikatakan sebagai jurang pemisah, kesenjangan, celah, dsb) mana yang ingin dijelaskan, sehingga memberikan gambaran yang benar dan menyeluruh.

Lebih lanjut Muhadjir (2001) menyampaikan bahwa ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan.

Pandangan ini memaknai segala sesuatu kajian ilmiah baik dalam bentuk penelitian ataupun tinjauan memerlukan pemahaman awal bagaimana kondisi asal obyek tersebut serta karakteristik yang dimilikinya. Kita harus mengetahui hakikat apa yang ingin dikaji, gap yang benar-benar ingin ditelusuri kebenarannya, agar tidak terdistorsi oleh lingkup luar yang sebenarnya bukan menjadi misi pencarian kebenaran/ hakikat.

CSR atau lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan program pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. CSR sebagai konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian sosial dan lingkungannya dalam operasi bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan berbasis sukarela (Ranagen dan Zobel, 2014; Asif, dkk, 2013; Dobers, 2009; Dahlsrud, 2008)

Perjalanan legalitas CSR di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan peraturan tentang perseroan terbatas. CSR bukan merupakan hal yang wajib pada UU no. 1/ 2009 tentang Perseroan Terbatas, namun setelah berlakunya aturan terbaru yakni UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka ada kewajiban bagi perusahaan khususnya usaha di bidang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74/ 1) "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Disisi lain terdapat juga beberapa peraturan yang menaungi/ bersinggungan dengan CSR diantaranya: (1) UU No. 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (2) UU No. 25/ 2007 tentang Penanaman Modal, (3) UU No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (4) PP No. 47/ 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan (5) Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Permen BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Secara ontologi, hakikat CSR merupakan bantuan bagi masyarakat sekitar perusahaan sebagai bentuk sumbangsih akan keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat. Namun tidak ada aturan yang eksplisit menjelaskan berapa besaran CSR yang harus diberikan perusahaan karena sifatnya adalah sukarela.

Perlu diketahui juga bahwa hakikat pelaksanaan CSR merupakan beban lain perusahaan, dimana sebenarnya perusahaan juga wajib membayar berbagai bentuk pajak yang dikenakan kepadanya sesuai dengan aturan perpajakan.

Sampai disini secara ontologi ada gap yang dapat diamati bahwa besaran CSR tidak bisa dipaksakan oleh semua pihak. Hal ini memberi keleluasaan bagi perusahaan untuk memberikannya sekehendak hati.

Munculnya isu CSR dipicu oleh semakin banyaknya kasus-kasus di mana perusahaan, umumnya perusahaan besar yang beroperasi di wilayah masyarakat tertentu memunculkan masalah sosial seperti polusi (air, udara, suara, termasuk polusi sosial) serta kesenjangan ekonomi yang tajam antara pekerja perusahaan dengan penduduk lokal (Ranängen, 2017; Abuya, 2016; Litmanen, dkk, 2016; Kirsch, 2014; Ife, 2013; Suharto, 2005; Reichert, dkk, 2000).

Secara ontologi ada keberatan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan, dimana aktifitas keseharian masyarakat dipengaruhi olehnya. Hal ini menimbulkan reaksi masyarakat terhadap operasional perusahaan tersebut.

Menanggapi hal ini, Kemp (2010) menyampaikan bahwa CSR sebagai praktik tiga dimensi yang melibatkan pendekatan masyarakat lokal, menjembatani antar masyarakat dan perusahaan untuk berdialog agar saling pengertian, dan memfasilitasi kebutuhan perubahan organisasional untuk meningkatkan kinerja sosial.

CSR sebagai upaya perusahaan menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup (Ranängen dan Lindman 2017; Alfitri, 2011)

Berkeaan pendapat tersebut, secara ontologi adanya CSR sebagai penjemabatan untuk meningkatkan harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan akibat dari adanya kerugian sosial yang diderita oleh masyarakat.

Hakikat antara hubungan perusahaan dan masyarakat ini adalah kompleks. Di satu sisi perusahaan ingin terus melanggengkan usahanya dengan tujuan meningkatkan profit, di sisi lain adanya keinginan masyarakat agar perusahaan bertanggung jawab dari dampak negatif yang ditimbulkan operasional perusahaan. CSR sebagai penjemabatan permasalahan tersebut juga memiliki keterbatasan dimana tidak adanya aturan eksplisit seberapa besar yang harus dikeluarkan untuk masyarakat, yang mana hal ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menganggarkan CSR sekehendak hati.

Ontologi Perencanaan sebagai Alat Pengambilan Keputusan

Perencanaan menggunakan praktek strategi apa yang harus diadopsi dan bagaimana partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan dilakukan, lebih bersifat demokrasi (Friedmann, 2003).

Secara ontologi perencanaan CSR berkenaan dengan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan kebijakan CSR yang memenuhi azas demokrasi. Pelibatan masyarakat sangat diperlukan dalam perumusan CSR karena ingin mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh perusahaan.

Democratic planning mencirikan perencanaan partisipatif, komunitas, advokasi, equity, komunikatif dan kolaboratif dimana yang berwenang menetapkan tujuan perencanaan dan cara mencapainya adalah masyarakat, perlu adanya legitimasi dari semua kelompok dan kepentingan dalam arti didukung oleh mayoritas masyarakat (Johansen dan Chandler, 2015; Innes dan Booher 2014; Shalaby, 2013; Kelly, 2010; Healey, 2006; Margerum, 2002; Fischler, 2000; Huxley, 2000; Fainstein dan Fainstein, 1996; Davidoff, 1965).

Democratic planning sebagai proses perencanaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat, munculnya aliran ini sebagai kritik terhadap perencanaan tradisional yang dirasa “memaksakan” rumusan tujuan perencanaannya kepada masyarakat, padahal masyarakat belum tentu menerimanya. Kritik ini memulai era bergesernya perencanaan “top-down” ke perencanaan partisipatori yang dianut oleh tipe perencanaan demokratis.

Dalam perencanaan demokratis, yang berwenang menetapkan tujuan perencanaan dan cara mencapainya adalah masyarakat/ publik (Fainstein dan Fainstein, 1996). Dalam perencanaan ini terdapat banyak kelompok dan kepentingan yang bertentangan, maka perencanaan demokratis perlu mendapatkan legitimasi dari semua kelompok dan kepentingan, dalam arti didukung oleh mayoritas masyarakat.

Uraian tersebut menekankan pada teori perencanaan yang bertumpu pada perencanaan demokrasi (*democratic planning*) yang terbagi-bagi menjadi berbagai bentuk perencanaan, namun dalam hal ini untuk perencanaan CSR lebih menekankan pada partisipasi masyarakat sebagai salah satu bagian dari *democratic planning*.

Participatory planning menekankan pada keikutsertaan masyarakat dalam menentukan tujuan perencanaan dan pelaksanaannya, masyarakat memberikan kontribusi dan menjadi lebih peka untuk menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan, namun lebih kompleks (Kovács, dkk, 2017; Shalaby, 2013).

Secara ontologi CSR melibatkan seluruh warga masyarakat dalam merumuskan CSR, memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaannya, dengan tujuan agar mendapatkan keinginan masyarakat, sehingga programnya tepat sasaran, juga mampu melaksanakan dan memelihara keberlangsungan pencapaiannya.

Perencanaan sebagai proses menentukan tindakan yang tepat di masa mendatang, mencari tau melalui pendekatan teknis atau aplikasi ilmu pengetahuan dalam menentukan keputusan, serta untuk mengetahui temuan sains sosial perencana sebagai teknokrat yang fokus pada teoristubstantif dan teori prosedural (Davidoff dan Reiner, 1962; Glass, 1959; Faludi, 1973).

Pemahaman ontologi bahwa perencanaan penting dilakukan karena merupakan alat pengambilan keputusan untuk membentuk masa depan (berkenaan aksiologi) melalui metode/ langkah ilmiah (berkenaan epistemologi) yang sesuai. Perencanaan partisipatif dilakukan untuk penanganan CSR dalam mewujudkan kebijakan CSR yang berdasarkan keinginan masyarakat.

Secara ontologi pada obyek kajian, gap yang dibahas bahwa perencanaan CSR yang selama ini melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk dari perencanaan partisipatif

ternyata tidak dapat menjelaskan mengapa masih adanya ketidakpuasan di masyarakat. Dengan demikian ada kemungkinan nilai lain yang mungkin dapat ditemukan dari obyek penelitian sehingga dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Epistemologi Obyek Kajian

Landasan epistemologi memberikan dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah (Wahana, 2016), serta merupakan cara mendapatkan pengetahuan yang benar (Suriasumantri, 1970).

Epistemologi menekankan pada hakikat langkah-langkah/ metode-metode/ sarana yang relevan dalam memperoleh pengetahuan, serta berusaha menjawab pertanyaan apa yang dapat diketahui dari objek kajian. Pandangan ini berimplikasi pada bagaimana cara yang tepat untuk memperoleh kebenaran. Berhubungan dengan alat yang digunakan untuk mencapai hakikat kebenaran obyek kajian.

Epistemologi dalam keilmuan merupakan metoda atau cara dalam mengkaji pengetahuan agar sesuai dengan azas-azas ilmiah. Metoda disini disesuaikan dengan karakteristik obyek kajian. Secara epistemologi untuk mendapatkan metode yang benar dalam memahami obyek kajian adalah dengan mengetahui karakteristiknya.

Perencanaan dan pengintegrasian masyarakat sebagai unsur pokok CSR dilakukan melalui pendekatan elemen dasar yakni program perencanaan, dorongan pribadi, teknis dan integrasi berbagai spesialisasi, sebagai proses, metode, program, pergerakan dan bentuk dari perencanaan sosial (Dulham, Iskandar, Sanders dan Soetarso dalam Iskandar, 2005; Suharto, 2005).

Dari uraian tersebut diketahui bahwa obyek kajian merupakan bentuk dari kajian sosial, dimana akan membahas aspek-aspek sosial seperti hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, bagaimana perencanaan CSR dilakukan, untuk menjelaskan mengapa perencanaan CSR selama ini belum menimbulkan kepuasan masyarakat secara optimal.

Obyek kajian disini adalah perencanaan CSR, yang dilatarbelakangi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Aspek kepuasan masyarakat menjadi target dari CSR yang ingin dicapai. Maka untuk memenuhi landasan epistemologi diperlukan metoda untuk menelaah fenomena tersebut.

Metode ilmiah sebagai ekspresi mengenai cara bekerja pikiran (Suriasumantri, 1970). Obyek kajian merupakan perencanaan sosial dimana dalam penentuan metodenya lebih menekankan pada cara berfikir induktif (khusus ke umum), melakukan pengembangan secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti, sebagaimana adanya dengan berdasarkan azas independensi, serta metode yang sesuai bagi perencana (Burton dan Cherry, 1970).

Metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi masalah, mendapatkan data dan sistematis (Silalahi, 2010; Sugiono, 2006; Nazir, 2004). Cara berfikir induktif biasa disebut dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud ingin mendapatkan kualitas yang benar-benar realitas secara ilmiah. Metode ini berdampak pada cara mendapatkan realitas yang digunakan sebagian besar akan bertumpu pada observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai hal atau fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian (lebih lanjut dikaji pada bagian diskusi).

Aksiologi Obyek Kajian

Landasan aksiologi menjadi dasar pembahasan untuk menemukan nilai-nilai yang terkait dalam kegiatan ilmiah. Selain nilai kebenaran, perlu disadari adanya berbagai nilai kegunaan yang dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan sebagai implikasinya (Wahana,

2016). Aksiologi menekankan fungsi dari pelaksanaan kajian dengan mengemukakan tujuan apa yang ingin dicapai serta nilai kegunaan ilmu yang didapat.

Lebih lanjut Muhadjir (2001) menyampaikan bahwa aksiologi merupakan kegunaan dalam menjangkau masa depan yang lebih prospektif. Aksiologi memahami hakikat nilai kegunaan ilmu dengan menjabarkannya melalui berbagai nilai-nilai yang ada.

Kattsoff (1996) dan Djalali (2015) menyampaikan bahwa nilai yang dimaksud adalah nilai kebenaran, kesesuaian, kebaikan dan keindahan, sebagai contoh (1) Suatu hal mengandung nilai, berarti berguna secara ekonomis, politis, psikologis dan kultural, (2) Suatu hal mengandung nilai, berarti memiliki kebenaran dari sudut keilmuan, atau mengandung kebenaran dari sudut moral dan agama, atau baik secara etika, atau indah secara estetika, (3) Suatu hal mengandung nilai, berarti memiliki sifat dan kualitas tertentu yang menyebabkan orang memiliki keinginan untuk menyetujui dan menerimanya, (4) Suatu hal mengandung nilai, berarti menanggapi hal yang dimaksud sebagai sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kriteria nilai tertentu.

Secara aksiologi kajian perencanaan CSR memberikan acuan pemahaman realitas yang terjadi, yakni penyebab fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan CSR. Kajian ini juga memberikan tinjauan dalam membuat kebijakan bagi perusahaan untuk mengefektifkan perencanaan CSR. Disisi lain sebagai perencanaan sosial, dapat membantu penentu kebijakan/ pengambilan keputusan dalam memahami realitas yang terjadi sebagai referensi di masa mendatang.


DISKUSI

Uraian diatas telah memberi pemahaman terhadap obyek kajian baik secara ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Gap yang dikaji yakni kesenjangan pengetahuan mengapa perencanaan partisipatif dalam penanganan CSR belum mendatangkan kepuasan masyarakat secara efektif.

Ada keunikan tersendiri dari fenomena ini, berbeda dengan musrenbang (musyawarah pembangunan, sebagai salah satu bentuk perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, yakni perencanaan untuk menentukan kebijakan pembangunan, apa saja program/ kegiatan yang dilakukan dan prioritasnya, proses pelaksanaan musrenbang biasa dilakukan di sektor pemerintahan), walaupun sama-sama merupakan bentuk perencanaan partisipatif, tetapi ada hal lain yang melatarbelakangi mengapa perencanaan partisipatif pada CSR terkesan alot. Fenomena ini dapat kita pahami dengan mengkaji sisi lain dari perusahaan dan masyarakat.

Bisnis perusahaan dapat diartikan sebagai perangkat hubungan diantara kelompok-kelompok yang memiliki keterkaitan aktifitas dengan perusahaan yang disebut dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, yang terdiri dari masyarakat, pemodal, pelanggan, pekerja, pemasok, pesaing, pemerintah, media, kelompok advokasi pelanggan dan kelompok berkepentingan khusus (Freeman, dkk, 2007).

Dari sisi bisnis, operasional dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui eksplorasi baik dalam bentuk alih fungsi lahan masyarakat, operasional perusahaan dan dengan tetap bekerjasama kepada stakeholder, yakni orang atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal perusahaan. Berikut beberapa jenis stakeholder ditinjau dari perusahaan.



Sumber: Freeman, dkk, 2007

Gambar 1. Pemetaan Pemangku Kepentingan Perusahaan

Perusahaan memiliki tuntutan untuk dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder yang bervariasi baik dari internal maupun internal. Hal ini berdampak kepada operasionalisasi perusahaan yang akan selalu diperhatikan oleh stakeholder.

Dari sisi masyarakat, untuk memahami fenomena ini dapat dilihat dari latar belakang permasalahan yang terjadi dan mengapa masyarakat keberatan terhadap hadirnya perusahaan di tengah-tengah mereka akibat adanya kasus-kasus operasional perusahaan (umumnya kasus-kasus CSR terjadi pada perusahaan besar pertambangan).

Kasus-kasus yang melibatkan konflik luas antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal di Indonesia diantaranya: (1) Exxon Mobil (migas) di Lhokseumawe (Aceh) berkenaan keterlibatannya terhadap pelanggaran HAM (2) PT Caltex Pacific Indonesia (minyak) di Duri (Riau) berkenaan tuntutan masyarakat terhadap kompensasi hingga tingkat DPR pusat terkait dampak negatif operasional perusahaan tersebut terhadap kondisi ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang semakin memburuk (Mulyadi: 2003), (3) PT. Newmont Minahasa Raya (emas dan mineral) di Minahasa (Sulut) berkenaan pencemaran Teluk Buyat, yaitu pembuangan tailing ke dasar laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga berkurangnya tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal (Leimona dan Fauzi, 2008), dan (4) PT. Freeport Indonesia (tembaga, emas dan perak) di Timika (Papua) berkenaan tanah ulayat, pelanggaran adat, kesenjangan sosial dan ekonomi (Wibisono: 2007).

Secara ontologis ada suatu nilai disini, masyarakat merasa bahwa perusahaan secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dari mereka, melalui aktifitasnya disekitar masyarakat, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari perusahaan yang bertujuan untuk mensejahterakannya. Sedangkan perusahaan berkeinginan untuk beroperasi di tengah-tengah masyarakat sesuai target dan selama mungkin hingga batas tertentu berakhirnya operasionalisasi. Fenomena tersebut membuat perencanaan partisipatif CSR selama ini yang dilakukan belum cukup mendatangkan kepuasan di masyarakat, karena hanya berfokus pada keikutsertaan masyarakat, tanpa memberikan pemahaman adanya nilai/ karakteristik tersendiri di dalam CSR.

Hal ini merupakan kesenjangan pengetahuan yang perlu dibahas mendalam, karena penyelesaiannya bukan sekedar perencanaan partisipatif yang merumuskan CSR bersama-sama antar perusahaan dan masyarakat. Pemahaman ini cenderung bersifat “transaksional”, nilai yang berkembang disini adalah “siapa mendapatkan apa”, bukan hanya dimaknai sebagai partisipatif, namun lebih kepada transaktif. Melalui pemahaman ini perencanaan CSR bukan sekedar perencanaan partisipatif, namun lebih kepada perencanaan transaktif.

Transaksional dapat diartikan sebagai transaktif, transaksi atau pertukaran. CSR dalam hal ini dimaknai transaktif karena merupakan adanya keuntungan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat, yang mengakibatkan CSR juga dimaknai sebagai perencanaan transaktif.

Menurut Friedmann (1973; 1987), perencanaan transaktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan pandangan (*communication gap*) antara pengetahuan teknis dari perencana dengan pengetahuan lokal dari masyarakat. Seiring dengan era reformasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas dan demokratis, maka model perencanaan transaktif menjadi media yang diharapkan dapat mengambil jalur tengah untuk mencapai keterpaduan antara perencana dan masyarakat.

Perencanaan transaktif perlu dikaji secara mendalam, bagaimana pemaknaannya dan bentuknya pada pelaksanaan perencanaan CSR. Melihat dari perkembangan operasional perusahaan yang terus berkembang, maka nilai transaktif ini akan selalu ada dalam pemikiran masyarakat maupun perusahaan. Dengan menanggapi perencanaan CSR dari sudut pandang perencanaan transaktif, memberikan potensi untuk dapat menjawab mengapa selama ini perencanaan partisipatif CSR belum mendatangkan kepuasan masyarakat secara optimal.

Secara epistemologi pendekatan untuk mencari nilai transaktif dari perencanaan CSR cenderung lebih efektif dilakukan dengan observasi, karena obyek kajian adalah kondisi obyek alamiah yang merupakan interaksi sosial bersifat kualitatif. Pertama, karena sifat masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif. Kedua, karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit diketahui atau dipahami.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Basrowi dan Suwandi, 2008; Sugiyono, 2006).

Sudut pandang yang digunakan akan cenderung mengarah kepada postpositivisme. Alasan kuat dalam hal ini adalah kajian kualitas dari realitas yang diteliti menggunakan observasi dan triangulasi dalam menguji kredibilitas data (Muhadjir, 2001)

Postpositivisme pada dasarnya merupakan keterbaharuan dari pemikiran positivisme yang memandang ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Postpositivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, dan ada sesuai hukum alam. Namun pada sisi lain, postpositivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dari realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Dengan kata lain untuk memahami segala bentuk fenomena yang ada di kehidupan, tidak selamanya dapat dijawab hanya dengan melakukan hitung-hitungan matematika. Dalam kasus ini, untuk memahami perencanaan CSR yang bersifat interaksi antar masyarakat dan perusahaan, hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, dan perlunya menggunakan prinsip triangulasi, yakni penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, data, dsb.

KESIMPULAN

Secara ontologi, perencanaan partisipatif CSR yang dilaksanakan selama ini masih belum menjawab mengapa masih adanya ketidakpuasan di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara masyarakat dan perusahaan yang kompleks, besaran CSR yang tidak dapat ditentukan karena merupakan wewenang perusahaan, serta belum adanya aturan dalam penentuan besaran CSR. Di sisi lain perencanaan partisipatif pada CSR tidak dapat serta merta mendatangkan kepuasan di masyarakat karena adanya nilai transaktif dalam perencanaan CSR yang perlu untuk diuji kebenarannya. Pemahaman ini cenderung bersifat “transaksional”, nilai yang berkembang disini adalah “siapa mendapatkan apa”, bukan sekedar dimaknai dari partisipatif, namun lebih kepada transaktif, yakni adanya kecenderungan keinginan di masyarakat, agar perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraannya karena mereka telah rela untuk hidup berdampingan dengan daerah operasional perusahaan, yang mana daerah operasional tersebut adalah sangat rentan terhadap dampak sosial (seperti perusahaan pertambangan). Di sisi lain perusahaan beranggapan adanya CSR sangat bergantung kepada keuntungan di perusahaan dan stabilitas produksinya, serta adanya dukungan masyarakat. Kedua pandangan tersebut memberikan kecenderungan adanya pemaknaan transaktif antara perusahaan dan masyarakat dalam memaknai CSR. Dengan menanggapi perencanaan CSR dari sudut pandang perencanaan transaktif, memberikan potensi untuk dapat menjawab mengapa selama ini perencanaan partisipatif CSR belum mendatangkan kepuasan masyarakat secara optimal. Hal ini akibat dari CSR yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi atau merefleksikan aspek transaktif yang terjadi pada kedua belah pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Professor R. Edward Freeman, Darden School of Business, University of Virginia, yang telah memberikan dukungan pemahaman konseptual terhadap kajian makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuya, W.O. 2016. Mining Conflicts and Corporate Social Responsibility: Titanium Mining in Kwale, Kenya. *the Extractive Industries and Society*. 3: 485–493.
- Alfitri. 2011. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Asif, M., Searcy, C., Zutshi, A., & Fisscher, O.A.M. 2013. An Integrated Management Systems Approach to Corporate Social Responsibility. *Journal of Cleaner Production*. 56:7–17.
- Banerjee, S.B. 2014. A Critical Perspective on Corporate Social Responsibility: Towards A Global Governance Framework. *Critical Perspectives on International Business*. 10:84–95.
- Carroll, A.B., & Shabana, K.M. 2010. the Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice. *International Journal of Management Reviews*. 85–105.
- Dahlsrud, A. 2008. How Corporate Social Responsibility Is Defined: An Analysis of 37 Definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 15:1–13.
- Davidoff, P. & Reiner, T.A. 1962. A Choice theory of Planning. *Journal of American Institute of Planners*. 28(2):103-115.
- Davidoff, P. 1965. Advocacy and Pluralism in Planning. *Journal of the American Institute of Planners*. 31(4):331-338.
- Djalali, M.A. 2015. *Filsafat Ilmu: Suatu Pengantar*.
- Djunaedi, A. 2015. *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.
- Dobers, P. 2009. Corporate Social Responsibility: Management And Methods. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 16:185–191.
- Fischler, R. 2000. Communicative Planning Theory: A Foucauldian Assessment. *Journal of Planning Education and Research*. 19:358-368.
- Fainstein, S.S., & Fainstein, N.I. 1971. City Planning and Political Values. *Urban Affairs Review*. 6(3):341-362.

- Freeman, R.E., Harrison, J.S., & Wick, A.C. 2007. *Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success*. New Heaven (US): Yale University Press.
- Friedmann, J. 1973. *Retracking America: A theory of Transactive Planning*. Garden City, New York (US): Anchor.
- Friedmann, J. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton, New Jersey (US): Princeton University Press.
- Friedmann, J. 2003. Why Do Planning Theory. *Planning Theory*. 2:7-10.
- Grolin, J. 1998. Corporate Legitimacy in Risk Society: the Case of Brent Spar. *Business Strategy and the Environment*. 7:213–222.
- Haikola, S., & Anshelm, J. (2016): Mineral Policy at A Crossroads? Critical Reflections on the Challenges with Expanding Sweden's Mining Sector. *the Extractive Industries and Society*. 3:508-516.
- Hamann, R. 2003. Mining Companies' Role in Sustainable Development: the 'Why' and 'How' of Corporate Social Responsibility from A Business Perspective. *Development Southern Africa*. 20:237–254.
- Healey, P. 1997. *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. London (GB): Macmillan
- Hedin, L. T., & Ranängen, H. 2017. Community Involvement and Development in Swedish Mining. *the Extractive Industries and Society*.
- Huxley, M. 2000. The Limits to Communicative Planning. *Journal of Planning Education and Research*. 19:369-377.
- Ife, J. 2013. *Community Development in An Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. New York (US): Cambridge University Press.
- Innes, J.E., & Booher, D.E. 2014. A Turning Point for Planning Theory? Overcoming Dividing Discourses. *Planning Theory*. 1-19.
- Iskandar, J. 2005. *Teori dan Isu Pembangunan*. Garut (ID): Pustaka Program Pascasarjana Universitas Garut.
- ISO. 2009. *Draft International Standard ISO/DIS 26000: Guidance on Social Responsibility*. Geneva (CH):ISO.
- Johansen, P.H., & Chandle, T.L. 2015. Mechanisms of Power in Participatory Rural Planning. *Journal of Rural Studies*. 40:12-20.
- Jenkins, H., & Yakovleva, N. 2006. Corporate Social Responsibility in the Mining Industry: Exploring Trends in Social and Environmental Disclosure. *Journal of Cleaner Production*. 14:271–284.
- Kapelus, P. 2002. Mining, Corporate Social Responsibility and the Community: the Case of Rio Tinto, Richards Bay Minerals and the Mbonambi. *Journal of Business Ethics*. 39:275–296.
- Kattsoff, L.O. 1996. *Elements of Philosophy (Pengantar Filsafat)*, Alih bahasa, Sumargono. Yogyakarta (ID): Pustaka Tiara Wacana.
- Kelly, E.D. 2010. *Community Planning: An Introduction to the Comprehensive Plan*. Washington DC (US): Island Press.
- Kemp, D. 2010. Community Relations in the Global Mining Industry: Exploring the Internal Dimensions of Externally Orientated Work. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 17:1–14.
- Kirsch, S. 2014. *Mining Capitalism: the Relationship Between Corporations and Their Critics*. California (US): University of California Press.
- Leimona, B., & Fauzi, A. (2008). *CSR dan Pelestarian Lingkungan Mengelola Dampak: Positif dan Negatif*. Jakarta (ID): IBL.
- Litmanen, T., Jartti, T., & Rantala, E. 2016. Refining the Preconditions of A Social Licence to Operate (SLO): Reflections on Citizens' Attitudes Towards Mining in Two Finnish Regions. *the Extractive Industries and Society*. 3:782–792.
- Margerum, R.D. 2002. Collaborative Planning: Building Consensus and Building a Distinct Model for Practice. *21:237-253*.
- Muhadjir, N. 2001. *Filsafat Ilmu: Positivisme, Postpositivisme, dan Postmodernisme*. Yogyakarta (ID): Sarasin.
- Mulyadi. 2003. *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpikahan dan Keberlanjutannya*. Center for Populaton Studies. UGM. Yogyakarta (ID): Rake Sarasin.
- Nazir, M. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia.
- Nygaard, V. 2015. Do Indigenous Interests Have A Say in Planning of New Mining Projects? Experiences from Finnmark, Norway. *the Extractive Industries and Society*. 3:17–24.
- Phillips, R., & Pitman R. 2009. *An Introduction to Community Development*. Routledge.
- Ranängen, H., & Lindman, Å. 2017. A Path Towards Sustainability for the Nordic Mining Industry. *Journal of Clean Production*. 151:43–52.

- Ranängen, H., & Zobel, T. 2014. Revisiting the 'How' of Corporate Social Responsibility in Extractive Industries and Forestry. *Journal of Cleaner Production*. 84:299–312.
- Ranängen, H. 2015. Stakeholder Management in Reality: Moving from Conceptual Frameworks to Operational Strategies and Interactions. *Sustainable Production and Consumption*. 3:21–33.
- Ranängen, H. 2017. Stakeholder Management Theory Meets CSR Practice in Swedish Mining. *Miner Econ*. 30: 15–29.
- Reichert, A. K., Webb, M. S., & Thomas, E. G. 2000. Corporate Support for Ethical and Environmental Policies: A Financial Management Perspective. *Journal of Business Ethics*. 25:53– 64.
- Shalaby, N.W. 2013., Multi Agent Modeling for The Participatory Planning Process. *Procedia Social and Behavioral Science*. 2013. 105:852-865
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung (ID): Refika Aditama.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung (ID): Refika Aditama.
- Suriasumantri, J.S. 1970. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta (ID): Sinar Harapan.
- Sutarso. 1985. *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. Bandung (ID): STKS.
- Theresia, A., Andini, K.S., Nugraha, P.G.P. & Mardikanto, T. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung (ID): Penerbit Alfabeta.
- Unesco. 1956. *the Definition of Community Development*. Unesco Working Paper for Acc Working Group on Community Development.
- United Nation. 2017. *the Sustainable Development Goals Report 2017*.
- Yakoleva, N. 2005. *Corporate Social Responsibility in the Mining Industries*. Cornwall (GB): Ashgate Publishing Limited.
- Wahana, P. 2016. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta (ID): Pustaka Diamond.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik (ID): Fascho Publishing.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyaraakt: Wacana dan Praktik*. Jakarta (ID): Fajar Interpratama Mandiri.

Peraturan Per Undang - Undangan

- UU no. 1/ 2009 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- UU No. 25/ 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No. 47/ 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Permen BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.